



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (Alm)**
Tempat lahir : Bontang
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Poros Bumi Etam RT.015 RW.001,
Kelurahan Bumi Etam, Kecamatan
Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, alamat
tinggal: Jln. Margo Santoso II Gang Melati
Desa Sangatta Utara, Kecamatan
Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa Ibnu Said Efendi. S als Said Bin Muhammad Sabirin (alm)
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa juga didampingi Penasihat Hukum yakni H. Abdul Hakim, S.H.,M.Hum., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 8 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Desember 2024 dengan Nomor Register 286/KA/Pid/XII/2024;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-402/SGT/09/2024 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di kost anak Terdakwa di jln. Margo Santoso II Gang Melati Desa sangatta utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menelpon seseorang dengan nomor 082152075257 yang Terdakwa ketahui bernama sdra SUKRI(DPO), selanjutnya Terdakwa bertanya "ADA BARANG READY KAH" lalu sdra SUKRI (DPO) menjawab "ADA MAU YANG BERAPA" lalu Terdakwa jawab "SAYA MAU BELI 500" kemudian Terdakwa disuruh menuju ke depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 Desa Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab.Kutai Timur untuk bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh sdra SUKRI (DPO) tersebut tetapi Terdakwa tidak mengenali orang tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000-, setelah menyerahkan uang itu Terdakwa disuruh untuk pulang sambil menunggu informasi selanjutnya, sekira jam 22.26 Terdakwa ditelpon kembali oleh sdra SUKRI (DPO) dan sdra SUKRI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kembali ketempat bertemu tadi untuk mengambil shabu-shabu yang sudah Terdakwa pesan adapun sdra SUKRI (DPO) juga mengirimkan foto lokasi tempat shabu diletakkan, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX KING 150cc milik Terdakwa dan setelah tiba di lokasi Terdakwa langsung mengambil shabu-shabu yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam dan diletakkan di pinggiran jalan, saat Terdakwa akan pergi dari lokasi tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi dan diamankan oleh pihak kepolisian sehingga shabu yang Terdakwa pegang tadi Terdakwa jatuhkan di selah-selah selokan di jalan tersebut, namun pihak kepolisian yaitu Saksi BUDI SANTOSO Bin WAGITO dan Saksi PEBBY AL MAHFUDZ Bin SUBAKTI melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu yang Terdakwa jatuhkan tadi. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara untuk peroses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dinyatakan sebagai terdakwa narkoba.
- Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (nol koma nol enam puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM), pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang didapatkan dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya kepada Saksi BUDI SANTOSO Bin WAGITO dan Saksi PEBBY AL MAHFUDZ Bin Subakti yang mana menjelaskan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan selanjutnya tim kepolisian melakukan penyelidikan, kemudian mengamankan seseorang setelah ditanya

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr IBNU SAID EFENDI.S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (ALM) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeldahan ditemukan menemukan 1 (satu) poket shabu di salah-salah selokan di jalan yang dijatuhkan oleh sdr IBNU SAID EFENDI.S yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sangatta Utara untuk peroses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN(ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (nol koma nol enam puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor:243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Januari 2025 Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR tentang

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Januari 2025 Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 3 Januari 2025 Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca Salinan putusan perkara pidana Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 November 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-402/SGT/09/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA JUPITER MX KING 150cc warna Biru dengan nopol: KT 2282 RAU dan no.Rangka : MH3UG0710FR097752 dan no.mesin : G3E6E-0115346

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,48 (NOL KOMA EMPAT DELAPAN) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Said Efendi. S Als Said Bin Muhammad Sabirin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibnu Said Efendi. S Als Said Bin Muhammad Sabirin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150CC warna biru dengan nomor polisi KT-2282-RAU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nopol KT-2282-RAU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024;
4. Memori banding tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024;

5. Kontra memori banding tanggal 31 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2024;

6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024 telah diajukan pada tanggal 16 Desember 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024 diajukan pada tanggal 18 Desember 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah lewat waktu sehingga permohonan banding Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Negeri Sangatta menjatuhkan hukuman yang tidak seimbang dengan fakta persidangan, barang bukti berupa narkoba seberat 0,48 gram yang dibeli senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jelas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna, bukan pengedar, pemidanaan yang berat seperti ini tidak hanya merugikan Terdakwa, tetapi juga bertentangan dengan asas keadilan;
- Bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan berat terhadap narkoba, dalam hal ini rehabilitasi adalah solusi yang lebih tepat sesuai Pasal 54

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Narkotika, agar Terdakwa dapat pulih dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif;

- Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa yang merupakan pecandu tanpa memberikan alternatif rehabilitasi menunjukkan bahwa aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum tidak diprioritaskan, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum telah didasarkan pada fakta persidangan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, bahwa dalam semangat pemberantasan narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang narkotika, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung jaringan organisasi yang luas dan telah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Sangatta, telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WITA di depan masjid besar At-Taubah Jln. Inpres RT.014 DESA Singa Geweh Kec. Sangatta selatan Kab. Kutai Timur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu di

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela-sela selokan di Jalan yang dijatuhkan oleh Terdakwa yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari 1 (satu) poket shabu yang berada di salah-salah selokan di jalan yang disimpan di dalam bungkus kopi ABC warna hitam tersebut yang dibeli melalui orang bernama Sukri seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Pegadaian Nomor: 243/11066/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 sebanyak 1 (satu) paket plastik ukuran kecil berwarna bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06243/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 19015/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,080$ gram (nol koma nol delapan puluh) gram milik IBNU SAID EFENDI. S Als SAID Bin MUHAMMAD SABIRIN (ALM) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian dari fakta-fakta di persidangan tersebut dimana barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat yang relatif kecil/sedikit (berat netto 0,12 gram), keterangan Terdakwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut akan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga dengan demikian faktanya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” menyatakan ketentuan sebagaimana Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam rangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan Pasal 111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yang memuat kaidah hukum: dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasi tindak pidananya

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengacu pada surat dakwaan, juga sebagaimana Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, memuat kaidah hukum: Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat Terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama cukup berat yang tidak sesuai fakta di persidangan dapat diterima, namun mengenai Terdakwa yang harus direhabilitasi karena ketergantungan narkotika harus dikesampingkan oleh karena Terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan assesmen guna mengetahui sejauh mana tingkat ketergantungan Terdakwa terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terhadap kontra memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan oleh karena faktanya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengurangi ataupun menghilangkan efek ketergantungan Terdakwa pada narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kurang mendukung upaya pemulihan Terdakwa dari pengaruh efek ketergantungan penyalahgunaan narkotika atas dirinya, untuk itu

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Ibnu Said Efendi. S Als Said Bin Muhammad Sabirin (Alm)** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 392/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Said Efendi. S Als Said Bin Muhammad Sabirin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus kopi merk ABC warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King 150CC warna biru dengan nomor polisi KT-2282-RAU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha dengan nopol KT-2282-RAU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa, tanggal 14 Januari 2025** oleh **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.** dan **Haryanta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT SMR